

ABSTRAKSI

Lenny Octavia, Analisis atas Aplikasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT. Sentral Banindo Mahkota Palembang (dibawah bimbingan Silvia Dewiyanti, SE, MSi, Ak dan Suryana, SE. Ak).

Skripsi ini pada dasarnya membahas tentang perhitungan sederhana dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 22 dalam suatu organisasi perusahaan, khususnya pelaporan pajak pada PT. Sentral Banindo Mahkota Palembang yang mempunyai bidang usaha vulkanisir ban, yaitu mengolah ban bekas menjadi ban yang siap untuk dipakai kembali.

Penelitian yang dilakukan dalam bentuk perhitungan sederhana serta bagaimana pelaporan pajak penghasilan pasal 22, khususnya minyak solar dimana tujuan dari pelaksanaan tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 minyak solar pada PT. Sentral Banindo Mahkota Palembang.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa staff pajak pada PT. Sentral Banindo Mahkota Palembang tersebut melakukan keterlambatan dalam hal pelaporan pajak minyak solar yang mengakibatkan PT. Sentral Banindo Mahkota Palembang dikenai denda. Hal ini disebabkan karena banyaknya pekerjaan yang dilakukan sehingga pelaporan pajak penghasilan pasal 22 minyak solar pada PT. Sentral Banindo Mahkota Palembang terjadi tertunda untuk dilaporkan yang mana pelaporannya harus dilakukan satu bulan sesudah pembelian minyak solar. Hal ini juga dikarenakan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan minyak solar ini dilakukan oleh staf yang juga merangkap bagian administrasi dan umum.

Dari beberapa kelemahan tersebut, manajemen perusahaan perlu diatur sehingga kesalahan untuk tahun berikutnya tidak terulang kembali yaitu agar staf pajak pada PT. Sentral Banindo Mahkota Palembang agar lebih meningkatkan ketelitiannya dalam hal pelaporan pajak penghasilan minyak solar sehingga dapat meminimalkan kesalahan pelaporan pajak dan diharapkan juga agar staf pajak pada PT. Sentral Banindo Mahkota Palembang lebih aktif dan sesering mungkin dalam mengikuti perubahan peraturan sehingga kesalahan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya tidak terulang lagi untuk tahun berikutnya, sehingga perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 dapat dilakukan dengan benar dan pelaporannyapun dapat disampaikan tepat waktu.